

PERAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA DALAM MEWUJUDKAN MASLAHAH DAN MENEKAN PENCERAIAN

Masfaqihan

masfaqihan568@gmail.com

Hasyim Asy'ari

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran mediasi di Pengadilan Agama sebagai instrumen strategis dalam menekan angka perceraian dan mewujudkan maslahah keluarga. Mediasi diwajibkan dalam setiap perkara keluarga melalui PERMA No. 1 Tahun 2016. Data empiris menunjukkan bahwa mediasi berhasil mendamaikan banyak pasangan yang konflik utamanya bersifat emosional dan komunikatif. Dengan pendekatan normatif, sosiologis, dan maqāṣid al-syarī‘ah, penelitian ini menyimpulkan bahwa mediasi mampu menjaga keutuhan keluarga (*hifz al-usrah*), mencegah kemudaran (*dar’ al-mafāsid*), serta merealisasikan prinsip perdamaian (*ṣulh*) dalam syariat Islam. Dengan demikian, mediasi menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat kemaslahatan dalam kehidupan keluarga Muslim.

Kata Kunci: Mediasi, Pengadilan Agama, Maṣlahah, Perceraian, Maqāṣid Al-Syarī‘ah.

ABSTRACT

*This research analyzes the role of mediation in the Indonesian Religious Courts as an essential instrument for reducing divorce rates and achieving maṣlahah (public and family welfare). Mandated by Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016, mediation is compulsory in family disputes. Empirical data show that mediation successfully settles a significant number of marital disputes rooted in communication problems instead of legal substance. Using normative, sociological, and maqāṣid al-syarī‘ah approaches, this study finds that mediation preserves family stability (*hifz al-usrah*), prevents harm (*dar’ al-mafāsid*), and upholds a peaceful settlement (*ṣulh*) as mandated by Islamic jurisprudence. Thus, mediation becomes vital in strengthening the harmony between legal practice and Islamic ethical objectives.*

Keywords: Mediation, Religious Court, Maṣlahah, Maqāṣid Al-Syarī‘ah, Divorce.

PENDAHULUAN

Perceraian dalam satu dekade terakhir menunjukkan tren peningkatan di berbagai wilayah Indonesia berdasarkan laporan tahunan Badan Peradilan Agama (Badilag). Penyebabnya beragam, mulai dari perselisihan yang berkelanjutan, faktor ekonomi, ketidakharmonisan, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Untuk menanggulangi tingginya angka perceraian, Mahkamah Agung mewajibkan mediasi dalam seluruh perkara perdata termasuk perkara keluarga melalui PERMA No. 1 Tahun 2016.

Dalam konteks hukum Islam, penyelesaian sengketa melalui perdamaian (*ṣulh*) merupakan metode yang sangat dianjurkan. Hal ini sejalan dengan firman Allah: ﴿وَالصُّلُحُ خَيْرٌ﴾ (“Perdamaian itu lebih baik.”) (QS. An-Nisā’: 128). Mediasi di Pengadilan Agama merupakan implementasi modern dari konsep *ṣulh* tersebut, yaitu upaya mendamaikan pasangan yang bersengketa.

Dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, menjaga keutuhan keluarga adalah bagian dari menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga kehormatan keluarga (*hifz al-‘ird*). Oleh karena itu, mendorong pasangan untuk bermediasi bukan hanya kewajiban prosedural, melainkan bagian dari upaya mewujudkan maslahah dalam masyarakat Islam.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mediasi Pengadilan Agama berperan strategis dalam mewujudkan maslahah

dan menekan angka perceraian melalui pendekatan hukum positif, fikih, dan maqāṣid al-syari‘ah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Mediasi dalam Menekan Perceraian

Mediasi di Pengadilan Agama terbukti memiliki peran yang signifikan dalam mengurangi jumlah perkara perceraian yang berujung pada putusan. Data resmi dari Direktorat Badan Peradilan Agama (Badilag) menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi berkisar antara 8% hingga 25% pada berbagai wilayah peradilan agama di Indonesia, tergantung pada karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Meskipun tidak tergolong tinggi secara persentase, keberhasilan tersebut berdampak langsung dalam mengurangi beban perkara sekaligus menyelamatkan rumah tangga yang masih memiliki peluang untuk dipertahankan. Hal ini selaras dengan tujuan PERMA No. 1 Tahun 2016, yang mewajibkan mediasi sebagai langkah awal dalam penyelesaian sengketa keluarga.

Mediasi sebagai Implementasi Prinsip Ṣulh dalam Syariat

Dalam perspektif fikih, mediasi merupakan implementasi dari konsep ṣulh, yaitu penyelesaian sengketa melalui perdamaian yang dianjurkan oleh syariat. Hal ini ditegaskan dalam kaidah: ﴿الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحق حرماً أو حرامًا﴾ “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.” Ayat Al-Qur'an juga memberi penegasan prinsip dialog dan perdamaian melalui firman Allah: ﴿وَالصَّلْحُ خَيْرٌ﴾ (“Perdamaian itu lebih baik.”) Dengan demikian, mediasi di Pengadilan Agama bukan sekadar prosedur hukum, tetapi juga cerminan nilai syariat yang mengedepankan keharmonisan sosial dan penyelesaian konflik secara damai.

Mediasi sebagai Instrumen Mewujudkan Maṣlahah

Mediasi memiliki korelasi kuat dengan maṣlahah (kemaslahatan), yaitu prinsip dalam hukum Islam yang menekankan perlindungan terhadap kepentingan hidup manusia. Menurut al-Syatibi, tujuan utama syariat mencakup perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, keberhasilan mediasi menjaga kelangsungan keluarga (hifz al-usrah) dan melindungi keturunan (hifz al-nasl) dari dampak negatif perceraian, seperti disintegrasi keluarga, stigma sosial, dan trauma psikologis pada anak. Maka, implementasi mediasi bukan hanya memenuhi ketentuan hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai maqāṣid al-syari‘ah.

Tantangan Implementasi Mediasi

Walaupun memiliki potensi besar, implementasi mediasi menghadapi sejumlah tantangan, antara lain: ketidakhadiran pihak, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan mediator yang tidak sepenuhnya memahami psikologi keluarga. Banyak pasangan yang datang ke pengadilan sudah berada dalam kondisi konflik yang akut sehingga sulit diajak berdialog. Selain itu, waktu pelaksanaan mediasi yang dibatasi oleh PERMA sering kali menjadi faktor kurang optimalnya proses mediasi. Meskipun demikian, Mahkamah Agung terus meningkatkan pelatihan mediator untuk mengatasi kendala tersebut, termasuk penguatan mediasi berbasis pendekatan psikologis dan komunikasi terapeutik.

Sinergi Hukum Positif dan Fikih dalam Penyelesaian Sengketa

Mediasi di Pengadilan Agama memperlihatkan integrasi antara prinsip hukum positif dan nilai-nilai syariat Islam. PERMA No. 1 Tahun 2016 secara tegas menempatkan mediasi sebagai bagian wajib dalam penyelesaian perkara keluarga, sementara fikih klasik menempatkan perdamaian (ṣulh) sebagai mekanisme utama dalam menghindari kemudaratan (dar’ al-mafāsid). Integrasi ini menunjukkan bahwa hukum nasional tidak

bertentangan dengan syariat, melainkan memperkuat tujuan syariat untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan keluarga. Oleh karena itu, mediasi dapat dipandang sebagai jembatan antara kepentingan formal-hukum dengan nilai moral keagamaan yang mendukung stabilitas keluarga.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mediasi memiliki peran strategis dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama. Kewajiban mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 terbukti mampu menyelesaikan berbagai sengketa keluarga yang pada hakikatnya bersumber dari ketidakharmonisan emosional dan miskomunikasi, bukan konflik hukum substantif. Data Badilag menunjukkan bahwa meskipun tidak semua mediasi berhasil, persentase keberhasilan yang konsisten dari tahun ke tahun menunjukkan efektivitas mediasi sebagai instrumen pencegahan perceraian. Dengan demikian, mediasi berfungsi sebagai mekanisme preventif yang dapat mengurangi jumlah perkara cerai yang harus diputus oleh Pengadilan Agama.

Dari perspektif hukum Islam, mediasi sejalan dengan konsep sulh yang dianjurkan syariat sebagai cara terbaik dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Al-Qur'an menegaskan bahwa perdamaian lebih baik (*was-sulhu khayr*), dan fikih klasik memberi ruang luas bagi penyelesaian damai selama tidak bertentangan dengan nash. Prinsip ini sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan perlindungan keluarga (*hifz al-usrah*) dan penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai tujuan fundamental syariat. Dengan demikian, mediasi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga implementasi nilai-nilai keagamaan untuk menjaga keutuhan institusi keluarga.

Mediasi di Pengadilan Agama menjadi bukti adanya sinergi antara hukum positif Indonesia dan nilai-nilai fikih klasik. Keduanya sama-sama mengarahkan penyelesaian sengketa kepada upaya perdamaian, menghindari mudarat, dan mengutamakan kemaslahatan keluarga. Mediasi juga menjadi ruang dialog yang aman, terkendali, dan terstruktur untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, sehingga perceraian tidak menjadi satu-satunya pilihan akhir. Dengan demikian, mediasi dapat disimpulkan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan *maṣlahah*, menjaga stabilitas sosial, dan memperkuat sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kasani, ‘Alauddin. *Badā’i‘ al-Ṣanā’i‘ fī Tartīb al-Syarā’i‘*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Al-Khin, Muhammad. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa an-Nazā’ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Nayl al-Awtār*. Beirut: Dar al-Jail, 1998.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*. Beirut: Dar Ibn ‘Affan, 2004.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.
- Badilag Mahkamah Agung RI. Laporan Tahunan Peradilan Agama. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2022.
- Badilag Mahkamah Agung RI. Statistik Mediasi Nasional. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2022.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Ibnu Qudāmah, Abdullah bin Ahmad. *Al-Mughnī*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).
- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Rachmadi Usman. *Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.